

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

International Criminal Court atau yang disingkat sebagai ICC, merupakan Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri atas dasar ditandatanganinya Statuta Roma,¹ pada tahun 17 Juli 1998 dan berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 yang merupakan buah dari kesepakatan dari 120 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).² Tidak seperti *International Court of Justice* (ICJ) yang merupakan badan peradilan tetap yang dibawah oleh PBB, ICC merupakan badan peradilan tetap yang berdiri sendiri dan memiliki anggaran belanja sendiri pula. Adapun perbedaan lainnya yaitu ICJ mempunyai cakupan untuk menangani perkara-perkara hukum antar negara, sedangkan ICC hanya menuntut dan mengadili individu-individu yang melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang menjadi musuh masyarakat internasional.³

Statuta Roma 1998 merupakan peraturan dasar dari ICC. Sebagai perjanjian internasional multilateral, Statuta ini ditandatangani oleh 137 negara dan diratifikasi oleh 125 negara, dengan Armenia pada 3 Oktober 2023⁴ dan Ukraina pada 25 Oktober

¹ *Rome Statute of International Criminal Court* 1998

² Fahri Fadilah, Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono, Herli Antoni. 2023, "Analisis Yuridiksi Internasional Criminal Court(Icc) Dalam Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No.3, hlm. 65

³ Devian Abdulfatah Lamadju, "Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, September-Desember 2018, hlm. 66-67

⁴ *International Criminal Court*, International Criminal Court welcomes Armenia as a new State Party, <https://www.icc-cpi.int/news/international-criminal-court-welcomes-armenia-new-state-party>, Diakses pada 15 April 2025

2024 sebagai anggota terbaru ICC.⁵ Pasal 1 Statuta Roma menentukan sebagai berikut :

“An International Criminal Court (“the Court”) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.”

Pasal ini menentukan mengenai kedudukan ICC sebagai lembaga peradilan permanen dan juga menjelaskan mengenai yurisdiksinya terhadap individu atas kejahatan-kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, yang ketentuannya dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal-pasal lain dalam statuta tersebut.

Latar belakang pendirian ICC yaitu berdasarkan kekhawatiran dunia terhadap berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi hampir di keseluruhan abad ke-20. Banyak dari kejahatan-kejahatan ini tidak dijatuhi hukuman karena kurangnya atau tidak adanya sistem peradilan yang punya wewenang untuk mengadili. Pada tahun 1948, ketika Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida mulai berlaku, Majelis Umum PBB mengakui perlunya adanya semacam pengadilan Internasional yang permanen. Gagasan tentang sistem peradilan pidana internasional muncul kembali setelah berakhirnya Perang Dingin.⁶ Namun, sebelum diadakan konferensi diplomatik untuk menyusun Statuta Roma di PBB, pada dekade 1990-an dunia juga menyaksikan kejahatan keji di wilayah Bekas Yugoslavia dan di Rwanda.

⁵ *International Criminal Court*, ICC welcomes Ukraine as a new State Party, <https://www.icc-cpi.int/news/icc-welcomes-ukraine-new-state-party>, Diakses pada 15 April 2025

⁶ Perang dingin merupakan konflik yang terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia ke-2, antara Amerika Serikat dan Sekutunya melawan Uni Soviet dan negara-negara Komunis lainnya. Perang ini terjadi antara tahun 1945-1991, berakhir pada saat Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Negara Federasi Rusia. Untuk Informasi lebih lanjut, lihat <https://diplomacy.state.gov/discover-diplomacy/period/cold-war-diplomacy/#:~:text=1945%2D1991,increased%20number%20of%20nuclear%20weapons>.

Menanggapi konflik di Rwanda dan Bekas Yugoslavia, Dewan Keamanan PBB membentuk pengadilan ad hoc untuk masing-masing situasi tersebut.⁷ Konflik di Bekas Yugoslavia mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB dan mereka segera merespon dengan mengeluarkan beberapa resolusi yang isinya memerintahkan Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk sebuah komisi yang berisi para ahli untuk menganalisa dan memeriksa bukti-bukti pelanggaran berat Konvensi-konvensi Jenewa dan pelanggaran-pelanggaran lain atas hukum humaniter yang terjadi di wilayah Yugoslavia,⁸ yang memuncak dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan nomor 808 yang menjadi dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY).⁹

Sementara itu di Rwanda, Pada tanggal 6 April 1994, kematian Presiden Burundi dan Rwanda dalam sebuah kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh serangan roket, memicu pembantaian yang intens dan sistematis selama beberapa minggu. Di tingkat internasional, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 8 November 1994 membentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) untuk “mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan Negara-negara tetangganya, antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan tanggal 31 Desember 1994.”¹⁰

⁷ International Criminal Court, 2020, *Understanding The Icc*, Internasional Criminal Court, Den Haag, hlm. 9

⁸ United Nation Security Council, Resolution 780 (1992), <http://unscr.com/en/resolutions/doc/780>, hlm. 2

⁹ United Nation Security Council, Resolution 808 (1993), <http://unscr.com/en/resolutions/doc/780>, Hlm. 2

¹⁰ United Nations Security Council, Resolution 955 (1994), <http://unscr.com/en/resolutions/955>, hlm. 2

Peristiwa-peristiwa ini tidak diragukan lagi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keputusan untuk mengadakan konferensi yang membentuk ICC di Roma pada musim panas 1998. Di antara berbagai aspek yang kompleks dalam Statuta Roma, baik dari segi politik maupun hukumnya, Yurisdiksi ICC adalah salah satunya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dalam Statuta Roma, ICC dibekali beberapa yurisdiksi. Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC disini adalah yurisdiksi untuk menegakkan hukumnya atas beberapa tindakan kejahatan dalam melakukan tugasnya yaitu : (a) *The Crime of Genocide*, (b) *Crimes Against Humanity*, (c) *War Crimes*, (d) *The Crime of Agression*. Di dalam bagian ke-3 dari Statuta Roma, ada 4 Prinsip Yurisdiksi ICC, yaitu: Prinsip Yurisdiksi Personal (*Ratione personae*), Prinsip Yurisdiksi material/kriminal (*Ratione Materiae*), Prinsip Yurisdiksi Territorial (*Ratione Loci/Tertiis*), Prinsip Yurisdiksi Temporal (*Ratione Temporis*).¹¹

Penelitian ini berfokus pada Yurisdiksi Personal dan Territorial yang dimiliki ICC, yaitu terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh individu daari negara bukan pihak Statuta Roma yang terjadi di wilayah negara anggota Statuta Roma. Menurut Statuta Roma, ICC hanya dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma atau negara yang tunduk dan menerima yurisdiksi ICC di negaranya. namun pada kenyataannya, dewasa ini ICC menerapkan yurisdiksinya terhadap negara yang bahkan tidak meratifikasi Statuta Roma yang tentunya ini menimbulkan pertanyaan.

¹¹ Muhammad Rusli Arafat, Fareed Mohd Hassan Belardo, Prasetya Mega Jaya, 2024, "Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Mencegah Impunitas", *UIR Law Review*, Universitas Islam Riau, Vol. 8, No. 1, 2024, Hlm. 111

Yurisdiksi terkadang diartikan sebagai kewenangan negara untuk membuat hukum, menerapkan hukum, dan menegakkan hukum. Lebih sering lagi diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili atau menegakkan hukum. Pengadilan-pengadilan serupa sebelumnya hanya mengadili para individu yang melakukan kejahatan perang yang terjadi di wilayah yurisdiksi mereka yang sesuai dengan statuta yang bersangkutan saja, tidak seperti ICC yang menerapkan yurisdiksinya di wilayah-wilayah yang secara hukum tidak termasuk yurisdiksinya. Statuta Roma sendiri dengan tegas menentukan bahwa untuk Yurisdiksi Personal (*Ratione Personae*) hanya berlaku untuk individu dan bukan untuk organisasi. Dalam Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma, dengan jelas menyebutkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan atas perseorangan sebagaimana diatur dalam Statuta ini.

Dalam proses perancangan Statuta Roma, sempat akan dimasukkan entitas yuridis sebagai subjek hukum, didukung oleh preseden sejarah yang relevan. Namun pada akhirnya diputuskan untuk tidak dimasukkan karena beragamnya pendekatan dalam hukum domestik terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana dikemukakan dalam negosiasi Statuta Roma, beberapa delegasi menyatakan bahwa 'yurisdiksi mereka tidak memiliki legislasi domestik untuk menysasar badan hukum' sehingga mereka enggan untuk memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi.¹²

Adapula di dalam Pasal 13 dijelaskan bagaimana seharusnya ICC melaksanakan yurisdiksinya sehubungan dengan Pasal 5, yaitu :

¹² Elies van Sliedregt, "The Future of International Criminal Justice is Corporate," *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 23, No. 1, 2025, hlm. 6

“(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;

(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or

(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.”

Pasal 12 Statuta Roma menentukan bahwa ICC hanya bisa menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negara atau kejahatan yang terjadi di wilayah suatu negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma, atau yang telah menyatakan tunduk pada yurisdiksi ICC. Namun dalam praktiknya, ICC juga menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara bukan peratifikasi atau juga pelaku kejahatan bukan dari negara peratifikasi. Sebagai contoh, Filipina, sebagai salah satu negara yang melakukan pengunduran diri secara tersurat pada ICC sesuai dengan isi Pasal 127 yang menyatakan bahwa negara anggota ICC dapat mengajukan penarikan diri dari Statuta dengan menyampaikannya secara tersurat kepada Sekretaris PBB.¹³

Contoh lainnya yaitu di Israel misalnya, dalam Konflik Israel-Palestina, ICC melayangkan surat penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, Myanmar dalam kasus pengungsi Rohingya, dan Ukraina dalam Konflik Rusia-Ukraina. Langkah ICC dalam melayangkan surat penangkapan kepada Netanyahu menuai

¹³ *International Criminal Court*, ICC Statement on The Philippines' Notice of Withdrawal: State Participation in the Rome Statute System is Essential, <https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-philippines-notice-withdrawal-state-participation-rome-statute-system-essential>, diakses 25 April 2025

kontroversi terutama dari Amerika Serikat, yang membuat Amerika menjatuhkan sanksi terhadap ICC.

Menurut Amerika Serikat, pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap negara bukan pihak Statuta Roma melanggar ketentuan Hukum Internasional, sehingga Amerika Serikat menolak apabila ICC menerapkan yurisdiksinya atas warga negara AS tanpa persetujuan AS. Argumen ini, yang digambarkan sebagai 'keberatan hukum utama Amerika Serikat' terhadap ICC,¹⁴ pada awalnya didasarkan pada pandangan bahwa penegasan yurisdiksi atas warga negara AS akan menjadi pelanggaran terhadap prinsip yang sudah mapan yang tertuang dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969, bahwa perjanjian tidak boleh membebaskan kewajiban kepada negara bukan pihak tanpa persetujuan negara-negara tersebut.

Namun bila kita melihat lebih jauh dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2), meskipun suatu negara anggota Statuta Roma telah secara resmi mengundurkan diri, tidak menghapuskan tanggung jawab negara yang ada pada saat menjadi anggota. Dalam hal ini, proses investigasi dari *Office of The Prosecutor* (Kantor Kejaksaan ICC, OTP) yang sebelumnya sudah dimulai semenjak sebelum Filipina melayangkan surat penarikan diri kepada Sekretaris Jenderal PBB. Sehingga penerapan yurisdiksi ICC di Filipina ini, bisa dikatakan bahwa ICC masih menerapkan yurisdiksinya sesuai dari ketentuan Statuta Roma.

Pada saat penelitian ini ditulis, sudah ada beberapa situasi dimana tindakan-tindakan kriminal yang diduga dilakukan oleh individu yang berasal dari

¹⁴ Laura A. Dickinson, 2023, "U.S.-ICC Symposium: U.S. Cooperation with the ICC to Investigate and Prosecute Atrocities in Ukraine: Possibilities and Challenges," *Lieber Institute West Point*, hlm. 6

negara bukan anggota Statuta Roma dilakukan di teritori Negara anggota Statuta Roma. Situasi di Ukraina,¹⁵ Myanmar,¹⁶ dan Palestina,¹⁷ ada dugaan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan yang termasuk dalam Yurisdiksi ICC di Ukraina, sementara di Palestina melibatkan kejahatan yang diduga dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Sedangkan di Myanmar, Jaksa Penuntut sedang memeriksa kejahatan yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya oleh warga negara Myanmar, di mana paling tidak ada satu elemen yang dapat dikatakan telah terjadi di negara tetangganya, Bangladesh. Rusia, Israel, dan Myanmar bukan merupakan anggota Statuta Roma tetapi dengan fakta bahwa ICC telah menerapkan yurisdiksi atas kejahatan yang diduga dilakukan oleh warga negara bukan Negara Pihak menimbulkan kemungkinan bahwa Pengadilan dapat mendakwa Kepala Negara atau pejabat senior lainnya dari Negara bukan Pihak, bahkan ketika mereka masih menjabat. Bila kita menyebut bahwa tindakan seperti itu akan menjadi kontroversial adalah pernyataan yang meremehkan, oleh karena itu perlu untuk diteliti apakah ICC dapat secara sah menuntut pelaku dari Bukan Negara Pihak dalam situasi yang tidak melibatkan rujukan dari Dewan Keamanan.¹⁸

Meskipun begitu, Statuta Roma tidak mewajibkan negara yang bukan anggota untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Statuta tersebut

¹⁵ International Criminal Court, "Ukraine: Situation in Ukraine," <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>, diakses 2 Juni 2025.

¹⁶ International Criminal Court, Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, <https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar>, Diakses 7 April 2025

¹⁷ International Criminal Court, 2021, "Situation in the State of Palestine," *International Criminal Court*, <https://www.icc-cpi.int/palestine>, diakses 7 April 2025.

¹⁸ Monique Cormier, 2017, *The Jurisdiction of the International Criminal Courts over Nationals of Non-Party States*, Tesis, Monash University (Australia), hlm. 7

tidak memberikan tanggung jawab atau tugas apa pun kepada negara yang tidak meratifikasi. Memang, penuntutan terhadap warga negara dari negara bukan pihak bisa saja memengaruhi kepentingan negara tersebut, tapi itu tidak berarti negara tersebut dibebani kewajiban hukum. Selain itu, meskipun beberapa ketentuan dalam Statuta, terutama yang terkait dengan prinsip komplementaritas, dapat mendorong atau memberi tekanan kepada negara bukan pihak untuk bertindak, seperti mengadili warganya sendiri, hal ini tidak sama dengan kewajiban hukum. Negara non-pihak tidak akan dibebani tanggung jawab hukum jika tidak mengambil tindakan tersebut. Karena itu, argumen yang diajukan oleh Amerika Serikat mengenai penerapan Yurisdiksi ICC di negaranya atau terhadap warga negaranya tidak dapat dipertahankan.¹⁹

Dengan dibuatnya penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kepastian hukum atas kewenangan ICC dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap negara bukan anggota dari Statuta Roma. Apakah benar penerapan yurisdiksinya ini melanggar ketentuan hukum perjanjian internasional apabila dilakukan terhadap negara bukan anggota dan apa implikasinya terhadap negara bukan peratifikasi Statuta Roma. Hal-hal yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini, penulis tuangkan dalam rumusan masalah dibawah ini:

¹⁹ Jay A. Sekulow dan Robert W. Ash, 2020, "The Issue of ICC Jurisdiction Over Nationals of Non-Consenting, Non-Party States to the Rome Statute: Refuting Professor Dapo Akande's Arguments," *South Carolina Journal of Internasional law and Business*, hlm. 3

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ICC memiliki dasar kewenangan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di negara bukan pihak atau terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara bukan pihak Statuta Roma?
2. Apakah Penerapan yurisdiksi ICC di negara bukan peratifikasi Statuta Roma itu bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ICC punya dasar kewenangan menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di negara bukan pihak Statuta Roma atau terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara bukan pihak Statuta Roma
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Yurisdiksi ICC di negara bukan pihak Statuta Roma bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai penambah dan pelengkap literatur pengetahuan hukum di bidang hukum internasional, khususnya masalah penerapan yurisdiksi ICC terhadap negara yang bukan anggota Statuta Roma, Sehingga bermanfaat bagi tidak hanya mahasiswa Fakultas Hukum dan segenap civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi juga siapa pun yang hendak meneliti mengenai masalah yang diangkat oleh penulis.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, baik bagi pihak terdakwa maupun ICC. Bagi kedua belah pihak, penelitian ini berguna sebagai media untuk menggambarkan secara nyata mengenai dasar hukum bagi ICC untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap negara bukan anggota Statuta Roma, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan yang dimiliki ICC di bidang ini. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat internasional yaitu memberikan mereka kepercayaan bahwa ICC mampu menegakkan keadilan di ranah internasional tanpa terhalang imunitas maupun halangan apapun secara hukum yang dapat menghambat mereka untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang (akan) dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa, dan dipaparkan secara ringkas dengan kalimat penulis sendiri yang berisi :

Skripsi 1: “Penerapan Prinsip Komplementaritas Terhadap Negara Non-Pihak Berdasarkan Statuta Roma 1998”

Penulis: Keyzia Julika Winardhy (Universitas Surabaya, 2022)

Rumusan Masalah: Analisis prinsip komplementaritas ICC terhadap negara non-pihak.

Kesimpulan: Prinsip komplementaritas menempatkan sistem peradilan nasional sebagai prioritas. ICC hanya berwenang jika negara tidak mampu atau tidak bersedia mengadili.

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis: Skripsi ini menitikberatkan pada prinsip komplementaritas, sementara skripsi yang akan ditulis menguji dasar hukum dan kesesuaiannya dengan hukum internasional.

Skripsi 2: “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non-Peserta Statuta Roma Berdasarkan Hukum Internasional”

Penulis: Charles Versa Sumilat (Universitas Sam Ratulangi, 2021)

Rumusan Masalah: Yurisdiksi ICC atas warga negara non-pihak berdasarkan hukum internasional.

Kesimpulan: ICC memiliki kewenangan melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB, yurisdiksi teritorial, dan penerimaan yurisdiksi ad hoc oleh negara non-pihak.

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis: Penulis skripsi ini hanya membahas yurisdiksi dan kewenangan ICC tanpa menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional lainnya seperti jus cogens, pacta sunt servanda, atau pacta tertiis nec Nocent nec Prosunt.

Skripsi 3 : “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan”

Penulis: Fikry Latukau (Universitas Padjajaran, 2019)

Rumusan Masalah: Studi kasus AS di Afghanistan untuk melihat yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota.

Kesimpulan: ICC tetap berwenang terhadap warga negara non-pihak jika kejahatan dilakukan di wilayah negara anggota atau negara yang menerima yurisdiksi ICC.

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis: Skripsi ini berfokus pada satu negara saja yaitu Amerika Serikat, sedangkan Skripsi yang akan ditulis membahas Ukraina, Palestina, serta menyoroti kemungkinan konflik dengan hukum internasional.

F. Batasan Konsep

1. Proprio Motu

Proprio Motu adalah kewenangan yang diberikan oleh Statuta Roma kepada Kantor Kejaksaan (OTP) ICC untuk memulai investigasi atas inisiatifnya sendiri terhadap kejahatan yang termasuk ke dalam ranah Yurisdiksi ICC tanpa harus menunggu adanya laporan atau referral dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma.²⁰

²⁰ Pirhot Nababan, “Konsep *Proprio Motu* dalam Statuta Roma dan Penerapannya,” Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya-lt4ec61f419a769/>, diakses 28 April 2025.

2. *Locus Delicti*

Menurut Black's Law Dictionary Edisi ke-9, *Locus Delicti* atau lengkapnya *Lex Loci Delicti* merupakan tempat di mana perbuatan melawan hukum atau kesalahan lainnya dilakukan.²¹

3. Yurisdiksi

Menurut Malcom N. Shaw, Yurisdiksi menyangkut kekuasaan negara di bawah hukum internasional untuk mengatur atau memberikan dampak pada orang, properti, dan keadaan, serta mencerminkan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara, kesetaraan negara, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.²²

4. Yurisdiksi Teritorial

Prinsip Yurisdiksi Territorial mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, dimana ICC dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 apabila negara yang memiliki hubungan dengan kejahatan tersebut (kewarganegaraan pelaku maupun *Locus delicti*) adalah negara anggota Statuta Roma.

5. Asas Kedaulatan/*Sovereignty*

Asas kedaulatan mengacu pada ketentuan di dalam Piagam PBB Pasal 2, yang pada intinya adalah hak yang dimiliki semua negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain yang mana ini diakui oleh PBB pula.

²¹ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-9, St. Paul, Thomson Reuters, 2009, hlm. 995.

²² Malcolm N. Shaw., *Op. Cit.*, hlm. 483

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, metode ini mengkaji aspek-aspek internal dari Hukum positif. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak memiliki hubungan apapun dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga apabila muncul suatu masalah, yang dipandang sebagai sumber masalah adalah apa yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri dan bukan pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum tersebut. Metode ini berfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian Hukum Normatif adalah jenis metodologi yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik permasalahan yang diangkat.²³ Penulis menggunakan metode ini karena topik permasalahan yang diangkat, secara normatif mengacu pada permasalahan yang terletak pada undang-undang yang berlaku yaitu adalah Statuta Roma dikaitkan dengan penerapan hukum atau penegakkan hukumnya terhadap negara yang bukan merupakan anggota Statuta Roma, sehingga disini permasalahan yang diangkat oleh penulis tidak hanya mencakup pada bidang normatifnya saja, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat internasional.

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jonaedi Efendi, dan Johnny

²³ Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum>, diakses 8 April 2025

Ibrahim, dalam metode penelitian normatif dapat menggabungkan beberapa jenis pendekatan, namun satu hal yang pasti adalah dalam metode ini, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan.²⁴

2. Jenis Data :

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berupa dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang kuat dan mencakup khalayak luas, bahan hukum yang termasuk dalam penelitian ini adalah :prasya

- 1) Piagam PBB
- 2) Statuta Roma 1998
- 3) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969
- 4) Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961
- 5) Asas hukum
- 6) Keputusan mengenai 'Permohonan penuntutan berdasarkan pasal 19(3) untuk putusan mengenai yurisdiksi teritorial Pengadilan di Palestina'

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain :

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, hlm. 10

- 1) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 3) Kamus hukum dan kamus non hukum. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder dapat didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis berencana untuk melakukan pengumpulan data dengan Studi kepustakaan yang ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang memiliki kaitan dengan inti pembahasan, khususnya tentang Yurisdiksi ICC dan segala permasalahannya.

4. Metode Berpikir

Penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²⁵ Dalam hal ini, yaitu penelitian dimulai dari premis mayor berupa ketentuan umum (misal Statuta Roma, Konvensi Wina, atau Piagam PBB), lalu dipadukan dengan premis minor berupa fakta kasus (seperti Situasi di Ukraina dan Palestina), sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 27